

MEMERANGI KORUPSI DENGAN HUKUM PIDANA

Oleh: M. Arief Amrullah¹

A. PENDAHULUAN

Korupsi sebagai bagian dari permasalahan kejahatan pada umumnya, telah menjadikannya sebagai suatu komoditi. Betapa tidak, ketika berlangsungnya kampanye partai politik sampai dengan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, korupsi merupakan *barang* yang layak untuk dijual ke publik. Karena itu, mereka yang berkampanye ramai-ramai mengusung isu korupsi, dan jika tidak maka seolah kampanye mereka tidak *abdol*. Ini berarti, kendati korupsi sudah merupakan barang tua, tapi selalu aktual untuk dibicarakan. Tidak hanya sekedar konsumsi untuk diperbincangkan, tapi justru korupsi merupakan penyakit yang harus dienyahkan dan diberantas.

Kalimat seperti itu, merupakan kalimat yang kerap diucapkan oleh para kandidat persiden dan wakil presiden ketika berkampanye, termasuk Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang sekarang menjadi Presiden RI. Bahkan dalam program gebrakan 100 harinya, korupsi merupakan salah satu bidang yang diangkat oleh SBY dengan mengajak masyarakat agar mendukung program tersebut, sebab SBY menyadari bahwa tanpa adanya dukungan yang luas, maka tidak mungkin upaya yang luhur itu akan dapat dicapai. Memang kata korupsi sudah memasyarakat, dan seperti kata iklan: *anak kecil aja tau*, pada dasarnya bukan hanya persoalan nasional suatu negara, tetapi juga merupakan bagian dari permasalahan global, dan sejak dipublikasikannya panduan praktis kali pertama dalam menghadapi korupsi oleh *the Centre for International Crime Prevention (CICP)* pada tahun 1992, yang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dunia telah menyaksikan adanya peningkatan kesadaran oleh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu sehubungan dengan perluasan dan pengaruh negatif korupsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi internasional, pemerintah dan sektor swasta telah menganggap korupsi sebagai penghalang yang serius terhadap

¹ KPS Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jember

pemerintahan yang demokratis, kualitas pertumbuhan, dan stabilitas nasional dan internasional. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan yang efektif terhadap praktik-praktik korupsi tersebut.²

B. PENGERTIAN KORUPSI

Perdebatan mengenai pengertian korupsi sudah dilakukan secara meluas, namun demikian bagian dari kesulitan dalam menemukan pengertian yang universal adalah penamaan dari pengertian tersebut yang berbeda dari negara satu dan negara lainnya, dari budaya satu dan budaya lainnya. Kadang-kadang terdapat perbedaan pokok dalam negara yang sama. Dalam kaitan ini, sebuah survey yang dilakukan oleh the New South Wales Independent Commission Against Corruption tahun 1997 menemukan perbedaan yang tajam bahkan antara penagawai sektor publik di Australia. Untuk alasan ini, akhirnya banyak yang kembali kepada hukum dalam mendefinisikan korupsi. Para akademisi mempertimbangkan atau memikirkan suatu pengertian yang umum atau pengertian secara sosiologis sebagai pengertian yang berubah-ubah. Akhirnya, hanya menurut pengertian hukum dipandang sebagai pengertian yang tepat. Namun demikian, karena pengertian hukum juga berubah dari waktu ke waktu dan sangat terkait dengan konteks sosio-politik dan budaya, karena itu para akademisi juga cenderung berbeda juga secara signifikan.

Dengan demikian, tidak ada definisi atau pengertian tentang korupsi yang dapat diterima secara universal, karena apa yang dimaksud dengan korupsi sangat bergantung dari sudut mana orang memandangnya. Pengertian dari sudut pandang hukum, kriminologi berbeda-beda di banyak Negara. Hal itu juga tergantung pada permasalahan politik yang terjadi. Ketika membicarakan mengenai Konvensi PBB terhadap korupsi yang dimulai pada awal tahun 2002, telah dikemukakan bahwa tidak ada pengertian korupsi yang menyeluruh karena tipe atau perbuatan korupsi itu sifatnya spesifik. Lagi pula, usulan atau kehendak negara-negara untuk mengkriminalisasikan korupsi terutama mencakup pelanggaran tertentu atau kelompok pelanggaran yang bergantung pada apakah tipe perbuatan yang dilakukan, apakah perbuatan itu melibatkan pejabat-pejabat publik, apakah antara pejabat

² UN Anti-Corruption Policy, Global Programme Against Corruption, Draft UN Manual on Anti-Corruption Policy, Vienna, June 2001, hal. 2.